

الطلاق بسبب العقم (دراسة تحليلية مقاصدية على قرار المحكمة الدينية بسرى لنعون

رقم: (PA.Srl/٢٠٠٩/Pdt.G/٨١)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: حبيب حسب الله

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١١٤٠

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣ م

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : حبيب حسب الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١٤٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى

يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

الطالب



حبيب حسب الله

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١١٤٠

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : حبيب حسب الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠٣٠١١٤٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: الطلاق بسبب العقم (دراسة تحليلية مقاصدية على قرار المحكمة الدينية بسرى لنعون رقة الزان السبق) (PA.Sr/٢٠٠٩/Pdt. خالية من السرقة العلمية، لو اكتشيت مستقبلا نعلمي اللأله فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

الطالب



حبيب حسب الله

الرقم الجامعي: ٢٠١٩٠٣٠١١٤٠

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : الطلاق بسبب العقم (دراسة تحليلية مقاصدية على قرار المحكمة الدينية

بسرى لنوعون رقم: (PA. Srl/٢٠٠٩/Pdt.G/٨١)



الاسم : حبيب حسب الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠١١٤٠

تاريخ النشر : ٣ ديسمبر ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة جامعية (S.H)

جمبر، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



الرقم التوظيفي: ٢٠١٩٠١٠٨٠٠٦١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان: الطلاق بسبب

العقم (دراسة تحليلية مقاصدية على فروع الفقه الإسلامي) بسرى لنعون رقم:

PA. 01/2009/Pdt.G/81 التي قدمها الطالب:

الاسم : حسب الله

الرقم الجامعي : 2019.03.10

القسم : الأحوال الشخصية

أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية اللتحصيل على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، والتفضل بقبولها وإفطاركم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

المشرف



ديني إيروان الماجستير

الرقم التوظيفي: 2018.05.01.057

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : الطلاق بسبب العقم (دراسة تحليلية مقاصدية على قرار المحكمة الدينية

بسرى لنعون رقم: (PA. Srl/٢٠٠٩/Pdt.G/٨١)



الاسم : حبيب حسب الاسم

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠٠١١٤٠

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من: القرآن السنة

المشرف : ديني إيراوان المشرف

ممثل القسم : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق لتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٣، في الساعة ٠٩.٠٠

وأوصت بمنح الطالب الدرجة B (٧٥)

Perceraian Karena Infertilitas Perspektif Maqosid (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sarolangun No: 81/Pdt.G/2009/PA.Srl)

Habib Hasbullah^{1*}, Deni Irawan^{2*}

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Habibhasbullah76@gmail.com

D3ni.ok@gmail.com

Abstrak

Infertilitas atau kemandulan merupakan salah satu penyebab dari sebab sebab terjadinya konflik rumah tangga yang bisa mengarah menuju perceraian. Penelitian ini menggunakan library research, yaitu penelitian dengan teknik membaca dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki kolerasi dan relevan dengan pokok bahas penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa putusan pengadilan agama Sarolangun yang membahas tentang Perceraian karena Infertilitas dengan melihat putusan tersebut dalam maqhosid al-syariah serta dampak dari penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim. Secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sarolangun telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara Agama (Hifzu Al-Din) dan memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl). Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan-tujuan Syariat Islam.

Kata kunci : Perceraian; Infertilitas; Maqashid Al-Syariah

Abstract

Infertility or sterility is one of the causes of the causes of household conflicts that can lead to divorce. This research uses library research, namely research with reading techniques and examining and recording various literature or reading material from various references such as books, journals and other references and is supported by several other data sources such as books of legislation that have colleration and are relevant to the subject matter of the research. The purpose of this research is to analyze the decision of the Sarolangun religious court which discusses Divorce due to Infertility by looking at the decision in maqhosid al-syariah and the impact of the legal determination that has been made by the judge. In general, the decision issued by the Sarolangun Religious Court has been in line with Maqashid Al-Syariah, namely maintaining Religion (Hifzu Al-Din) and maintaining offspring (Hifzu Al-Nasl). As for specifically, based on the considerations of the panel of judges, it is also in line with the objectives of Islamic Sharia.

Diserahkan: 07-02-2022 **Disetujui:** 03-05-2022. **Dipublikasikan:** 28-06-2022

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Habib Hasbullah, Dinihawan, diperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Keywords: *Divorce; infertility; Maqashid Al-Syaria*



I. Pendahuluan

Pernikahan adalah rahmat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk hambanya. Pernikahan memiliki banyak tujuan, diantara tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Membangun sebuah rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, tenggang rasa, toletansi, solidaritas, dan kesempurnaan akhlak yang semua akan membawa seseorang pada keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Namun terkadang memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah, terkadang pernikahan tidak selalu berjalan baik seperti yang diharapkan, karena ketidak terwujudnya tujuan tujuan dari pernikahan bahkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri terkadang tidak dapat di wujudkan. Adanya perubahan pandangan hidup antara suami istri dapat menimbulkan perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing masing memungkinkan timbulnya perbedaan pandangan yang merubah suasana harmonis menjadi percekocan, kasih sayang menjadi kebencian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Di antara kita ada yang setelah menikah langsung dikaruniai anak ada pula yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belum juga di karuniai anak, permasalahan belum memiliki anak menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di negara Indonesia seperti kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Sarolangun tentang cerai karena infertilitas berdasarkan putusan Nomor: 81/Pdt.G/2009/PA.Srl. Karakter manusia tidaklah sama dan stabil. Ini karena adanya tekanan hidup, melihat kenyataan kondisinya sekarang banyak keluarga yang bercerai dan beragamnya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Habib Hasbullah, ~~Deni Hawan~~ dan banyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, baik dari internal maupun eksternal diantaranya seperti kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Faktor faktor ini jelas akan menimbulkan tekanan-tekanan tertentu kepada seseorang pada saat seperti itu adalah memberikan dukungan dan motivasi dari pasangannya agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Perceraian atau putus perkawinan di sebabkan Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat mengatasinya. Sehingga jalan yang terbaik antara keduanya dalah dengan bercerai atau berpisah sebagai jalan terakhir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227, Konteks ayat ini adalah bentuk peringatan dan ancaman:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat diatas menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah, namun jika itu jalan terbaik maka di bolehkan. Tatkala pasangan suami istri sudah tidak harmonis lagi dan tidak menemui titik temu diantara mereka dan hanya dapat di pecahkan melalui sidang pengadilan, dan perceraianlah jalan untuk memutuskan hubungan suami istri yang sah. Maka perceraian itu harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan permusuhan di kemudian hari.

Dalam pembahasan penelitian sebelumnya, disebutkan mengenai hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, akibat hukum perceraian yang disebabkan oleh faktor kemandulan, dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam memutus perkara perceraian yang dikarenakan mandul (Dian Pratama. 2021). Dalam artikel lainnya, menyebutkan bahwasannya infertilitas dalam kehidupan berumah tangga dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru, yaitu boleh tidaknya mengajukan gugatan cerai. Serta pandangan madzhab madzhab tentang khulu' karena mandul (Arif Marsal, 2018). Perceraian karena istri mandul analisis putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS Tinjauan Hukum Negara. (Eva Siti Nurlela, 2009)

Dalam artikel lainnya, menyebutkan tentang mandul sebagai alasan perceraian dengan menganalisa putusan Mahkamah Sar'iyah Jantho (Datien Suhaila, 2017). Kajian ini merujuk kepada pandangan ulama di indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini Peneliti akan menjelaskan bagaimana putusan hakim serta pandangan Maqashid Al Syariah terhadap

kasus perceraian karena infertilitas yang terjadi di Kabupaten Sarolangun sehingga penelitian ini memiliki keistimewaan yaitu dari pandangan Maqasid Al syariah.

II. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan *libary research*, yaitu penelitian dengan teknik membaca dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki kolerasi dan relevan dengan pokok bahas penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah mengenai putusan Pengadilan Agama Sarolangun yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi putusan, dan studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan tinjauan *maqoshid syariah*. Analisis kualitatif merupakan cara untuk pemilihan data yang menghasilkan data diskriptif. (Lexy J. Moleong. 2010)

III. Hasil dan pembahasan

A. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun Tentang Perceraian Karena Infertilitas Perspektif Maqosid (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sarolangun No: 81/Pdt.G/2009/PA.Srl)

Penelitian ini merupakan *content analisis* dengan menganalisis putusan pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 81/Pd t.G/2009/PA.Srl tentang cerai gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, ringkasan gugatan, petitum, amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 81/Pd t.G/2009/PA.Srl. tentang cerai karena infertilitas hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Kepala putusan

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: Identitas pihak-pihak yang berperkara Para pihak yang berperkara, yaitu:

Penggugat (istri) umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Sarolangun.

Tergugat (suami) umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Sarolangun.

Ringkasan gugatan

Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1988 wali orang tua kandung Penggugat, maskawin uang sebesar Rp. 5.000 tunai dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai mana yang diterangkan didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/39/PW.0.1/IX/1988, Seri : NI, tanggal 26 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun Bangko.

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama yang dibangun dari hasil usaha bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta akan tetapi belum dikarunia anak.

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan tahun 2003 kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak didapati lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

Penggugat dan Tergugat telah lama menikah akan tetapi belum dikarunia anak, sehingga apabila Tergugat capek sehabis bekerja gampang sekali marah dan setiap terjadi pertengkaran anak selalu menjadi sebutan. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat ke dokter spesialis kandungan di Bangko bahkan sampai ke Jawa baik secara medis maupun tradisional. Pada saat berobat di Bangko, oleh dokter Penggugat sudah divonis atau dinyatakan tidak bisa melahirkan lagi sebab rahim Penggugat sudah diangkat.

Setelah kejadian tersebut, Tergugat pacaran dengan perempuan lain (tidak disebutkan namanya) dengan alasan untuk mendapatkan anak. Sejak Agustus 2009 Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat merasa di telantarkan dan dibiarkan begitu saja tanpa nafkah bathin oleh Tergugat, sekalipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, Tergugat sibuk mengurus selingkuhannya dan merencanakan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.

Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2009 Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi dan bermaksud untuk menikahi perempuan tersebut dengan membawa pakaian dan kebutuhan lainnya yang sampai sekarang sudah berjalan selama 7 hari.

Bahwa, selama 7 hari tersebut Tergugat tinggal di rumah (ketiga) milik bersama yang dipersiapkan untuk tempat tinggal Tergugat dengan perempuan yang akan dinikahinya.

Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis baik sebelum maupun setelah berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada ketentraman lagi maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat agar keduanya kembali rukun sebagai suami istri, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat memberikan penjelasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat berniat menikah lagi dengan seorang wanita (tidak disebutkan namanya) yang telah dipacarinya selama 7 bulan untuk memperoleh keturunan karena Penggugat tidak bisa memberikan anak sebab rahim Penggugat sudah diangkat di Rumah Sakit pada tahun 2004, sedangkan Penggugat tidak bersedia dimadu dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan semua isi gugatan dalam surat gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penduduk atas nama Karmi Nomor 474/462 /X / 2 009 tanggal 1 31 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Singkut, Kecamatan- , Kabupaten Sarolangun, telah dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Photocopy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 199/39/Pw.01/IX/1988 seri N.I tanggal 26 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sarolagun, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi keluarga/orang dekat :

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut : Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 200 meter dan Saksi kenal dengan Tergugat.

Bahwa, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan pernikahan mereka di laksanakan atas dasar suka sama suka. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum juga dikarunia anak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan.

Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, dan terakhir Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat lebih kurang setengah tahun yang lalu dan juga tidak berhasil. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat. Bahwa, Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa, setelah menikah

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa xxxxxx dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi belakangan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi yang penyebabnya Penggugat tidak bisa memberikan anak karena rahimnya sudah diangkat sehingga Tergugat berniat menikah lagi untuk mendapatkan anak tetapi Penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berobat baik secara medis ataupun tradisional untuk mendapatkan anak tetapi tidak berhasil.

Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sarolangun.

Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator Yusuf Achmad, S.Ag, MH dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2009 dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 1988, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat bermaksud menikah lagi untuk mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Habib Hasbullah, ~~Deni Hawan~~ dan banyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

keturunan sebab Penggugat tidak bisa memberikan keturunan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk dimadu sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai sekarang, alasan mana telah diakui oleh Tergugat dan dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sesuai dengan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga masing-masing pihak yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi, hati keduanya telah pecah dan secara nyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai sekarang yaitu selama 1 bulan 7 hari berturut-turut hal mana fakta tersebut harus diartikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) serta dalam KHI pasal 116 huruf (e) disebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan dan Biaya perkara

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Perceraian Karena Infertilitas sebagai Talak Mughra (Syar'i) dalam Putusan Pengadilan Agama di Sarolangun No: 81/Pdt.G/2009/PA.Srl)

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.241.000, - (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) eterangan lain

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1).

A. Pengertian dan Pembagian Maqashid Al-Syariah Al-Islamiah

Maqashid Al-Syariah secara bahasa merupakan gabungan dari kata maqashid dan al-syariah. Definisi maqashid berasal dari kata dalam bahasa arab qasdu yang memiliki arti tujuan dari sesuatu. Sedangkan kata Al-Syariah secara bahasa merujuk pada mauridu al-syaari', yang berarti jalan yang dipilihkan oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Maqashid, merupakan jamak dari kata maqshad, mashdar mimi dari kata qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan. Menurut ibn al-Manzhûr, kata ini secara bahasa dapat berarti istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-i'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ يَأْتُوا شَاءَ هَدَىٰكُمْ السَّبِيلِ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”. (QS. An Nahl)

Adapun pengertian Islamiah berakar kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti pasrahan atau tunduk secara total kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali ada tujuan dan maslahat bagi hamba-hambanya. Adapun dalil-dalil tentang adanya maqashid syariah sangat banyak (istinbat) diantaranya firman Allah yang berbunyi,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

Maqashid Al-Syariah ditinjau berdasarkan maslahatnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkatan pertama yaitu dharuriyat yang berarti kebutuhan yang harus terpenuhi demi menjaga maslahat manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, hingga memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.

Tingkatan kedua yakni hajiyat kebutuhan yang tidak harus terpenuhi, tetapi jika terpenuhi maka akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia. Contoh dari tingkatan ini adalah kebolehan melaksanakan akad yang asalnya diperbolehkan tapi menjadi boleh dalam rangka bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan yang antara lain mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam. (Al-Syatibi, 1997)

Lalu, tingkatan ketiga ialah tahsiniyat dengan definisi kebutuhan yang tidak harus terpenuhi dan tidak memiliki dampak jika tidak terpenuhi serta tidak juga memberikan kesulitan. Tingkatan ini kebanyakan berasal dari nilai-nilai kebiasaan adat dan akhlak seperti, adab makan dan anjuran di dalamnya. Ketika ditinggalkan tidak memiliki efek yang besar dan tidak membuat kesulitan. (Al-Khadimiy, 1996) sedangkan pembagian maqashid Al-syariah dilihat dari keumuman dari syariah ada dua yaitu:

1. Maqashid Al-Syariah secara umum, adalah makna makna dan hikmah yang tersembunyi pada Seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang secara khusus. Misal, tujuan syariah secara umum untuk menjaga keteraturan dunia dan melestarikan kebaikan yang dilakukan manusia.

2. Maqashid Al-Syariah secara khusus

Adalah cara cara yang dikehendaki-Nya untuk merealisasikan kebaikan pada manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus. Misal, hukum yang hanya ada pada bab pernikahan pernikahan diantaranya memiliki serta memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan dan mendapatkan ketenangan jiwa.

Dari penjesan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqoshid al syariah adalah hukum hukum yang dijaga oleh pembuat syariat baik secara umum atau khusus dengan tujuan untuk merealisasikan maslahat hamba. Maqoshid al syariah dari maslahatnya

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriat, hajiati dan tahsiniyat. Adapun dari segi keumuman dibagi menjadi dua, umum dan khusus.

B. Temuan Penelitian Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun Tentang Perceraian Karena Infertilitas Perspektif Maqosid (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sarolangun No: 81/Pdt.G/2009/PA.Srl)

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqosid al syariah adalah hukum hukum yang dijaga oleh pembuat syariat baik secara umum atau khusus dengan tujuan untuk merealisasikan maslahat hamba. Maqosid al-syariah dari maslahatnya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriat, hajiati dan tahsiniyat. Adapun dari segi keumuman dibagi menjadi dua, umum dan khusus.

Pada asalnya hukum talak adalah makruh, akan tetapi pada beberapa keadaan diperbolehkan sebagai jalan terakhir dari permasalahan rumah tangga untuk menghindari masalah yang lebih besar apabila pernikahan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sarolangun, yang telah tertuang dalam putusan No. 81/Pdt.G/2009/PA.Srl. jika dilihat dari tinjauan maqosid al syariah putusan ini telah selaras dari sisi menjaga Agama yaitu menjaga dan menjauhkan Tergugat dari berbuat kemaksiatan diantaranya pacaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam kesaksian saksi, serta menjauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar. Ada kaedah fiqih yang mengatakan

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.

Adapun dari sisi menjaga keturunan, tentunya ini juga sudah selaras dengan Maqosid Al syariah diantaranya terputusnya seseorang dari berbuat dosa dan mendekati perzinahan

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al Isro' 32)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Habib Hasbullah, *Deni Hawan* memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam Tafsir Jalalain dikatakan bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan 'Janganlah melakukannya'. Artinya bahwa jika kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina, jelas-jelas lebih terlarang. (Jalaluddin al Mahali & Jalaluddin Al Suyuti, 2017)

Dalam Fathul Qodir dijelaskan, "Apabila perantara kepada sesuatu saja dilarang, tentu saja tujuannya juga haram dilihat dari maksud pembicaraan." (Al Syaukani)

Dilihat dari perkataan Al Syaukani ini, maka kita dapat simpulkan bahwa setiap jalan (perantara) menuju zina adalah suatu yang terlarang. Ini berarti memandangi, berjabat tangan, berduaan dan bentuk perbuatan lain yang dilakukan dengan lawan jenis karena hal itu sebagai perantara kepada zina adalah suatu hal yang terlarang.

Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wasallam bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi shallahu 'alaihi wasallam, ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan.

Ia bertanya pada Rasulullah, "Apakah boleh aku menikahnya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Kemudian ia mendatangi Nabi shallahu 'alaihi wasallam lagi kedua kalinya, jawabannya pun sama dilarang. Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketiga kalinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku."

Dari hadist diatas kita dapat menganbil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, karena kelak di hari kiamat nabi akan berbangga bangga dengan banyaknya umat beliau.

Pertimbangan hakim mengabulkan dan menetapkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat telah selaras dengan maksud syariat yaitu

menjaga dan menjauhkan Tergugat dari berbuat kemaksiatan diantaranya pacaran, menjauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar seperti terjatuh dalam dosa zina dalam rangka menjaga agama (Hifzu Al-Din) yaitu penegakkan agama berupa amalan menghidupkan syariat agama Islam yang mempunyai akibat hukum secara langsung dari Maqashid Al-Syariah yang lain yakni memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl). Kemudian dari sisi Maqashid Al-Syariah dalam pemeliharaan keturunan (Hifzu Al-Nasl) yaitu terputusnya seseorang dari berbuat dosa dan mendekati perzinahan yang mana ini bisa menyebabkan kekacauan dalam nasab yang dapat merugikan seseorang baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum negara. Sehingga Tergugat dapat menjalankan salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan yakni memperbanyak keturunan (Hifzu Al-Nasl). Pertimbangan majelis hakim juga sudah sesuai yaitu penetapan bahwasanya pemohon dijatuhi talak satu ba'in sughra dan dikuatkan lagi dengan keputusan majelis hakim secara hukum positif.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sarolangun telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara Agama (Hifzu Al-Din) dan memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan-tujuan Syariat Islam.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi, hati keduanya telah pecah dan secara nyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai sekarang yaitu selama 1 bulan 7 hari berturut-turut hal mana fakta tersebut harus diartikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sarolangun, yang telah tertuang dalam putusan No. 81/Pd

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Habib Hasbullah, ~~Deni Hawan~~ ^{Deni Hawan} memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

t.G/2009/PA.Srl jika dilihat dari tinjauan maqsid al syariah putusan ini telah selaras dari sisi menjaga Agama yaitu menjaga dan menjauhkan Tergugat dari berbuat kemaksiatan diantaranya pacaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan, serta menjauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar. Adapun dari sisi menjaga keturunan, tentunya ini juga sudah selaras dengan Maqoshid Al syariah diantaranya terputusnya seseorang dari berbuat dosa dan mendekati perzinahan. Secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sarolangun telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara Agama (Hifzu Al-Din) dan memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl). Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan-tujuan Syariat Islam.



V. Daftar pustaka

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy"ats As-Sijistani Sunan Abu Dawud. Beirut: Maktabah Ashiriysh.

Al Mahali, Jalaluddin. Jalaluddin Al Suyuti. Tafsir Jalalain. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Yamani. Fathu Al Qadir. Beirut: Darul Al makrifah 2013.

Al-Khadimy, Nur Al-Din Muktar. 'Ilm Maqashid Al-Syariah.

Al-Quran Al-Karim.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

As Sa'di, 'Abdurrahman bin Nashir. Al Qowa'idul Fiqhiyah. Darul Haromain: 2000.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda Karya 2010.

Makna Islam :<https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/>

Marsal, Arif. Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2018.

Pengadilan Agama Sarolangun, Salinan Putusan No: 81/Pd t.G/2009/PA.Srl.

Pratama, Dian. Kajian Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam). JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021.

Suhaila, Datien. Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Banda Aceh, 2018.

Thoriquddiin, Mohammad, pengelolaan zakat produktif prekpektif maqashidi alsyari'ah Ibnu, Asyur, (UIN Maliki pres, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (HKI) tentang perkawinan.